



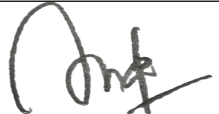
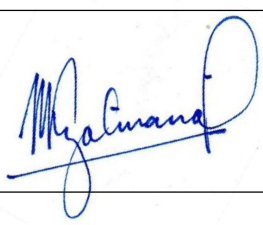
STANDAR SUASANA AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

BANDUNG

2023



STANDAR SUASANA AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG
LEMBAR PENGESAHAN

REVISI :			
TANGGAL :			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SDT/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	Revisi :	
Judul	STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		

1. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

1.1. VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis.

1.2. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

1. Menyelenggarakan Pendidikan Analis Secara Profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global.
2. Membangun ***suasana keilmuan yang berbasis penelitian*** dan kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melakukan ***pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis*** yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Melaksanakan ***tata kelola akademik secara professional*** berbasis kinerja.
5. Melakukan ***kerjasama*** dalam dan luar negeri.

2. RASIONAL

Suasana akademik seperti halnya komponen masukan dan proses

lainnya merupakan salah satu komponen yang memberikan pengaruh didalam menghasilkan kualitas lulusan. Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolak ukur yang jelas namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu

dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan tersebut Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi serta dosen bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan dan/atau Program Studi
5. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

Suasana Akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif, nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien,
2. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran,
3. Dosen harus maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa,
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa,

5. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah,
6. Mahasiswa seharusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah dan judul yang memadai, jam [elayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet),
7. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya mata kuliah keahlian) dan mendorong untuk menghasilkan karya ilmiah,
8. Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa

6. STRATEGI

1. Pimpinan Sekolah menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat Sekolah Tinggi.

7. INDIKATOR

1. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat. Jumlah kegiatan seminar meningkat.
2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian masyarakat semakin meningkat.
3. Sarana prasarana pendukung meningkat.

8. DOKUMEN TERKAIT

- Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan yang mendukung
- Manual prosedur, borang atau form kerja yang terkait,

9. REFERENSI

- Kepmendiknas Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
- PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- Dirjen Dikti, Depdiknas, " Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT",2008
- Tim Pengembangan SPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi ", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010
- Tim Pengembangan SPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi ", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010
- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Tim pengembangan SPMI-PT, " Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi ", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014

- Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional
-